



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS YULIANTORO Bin ISMAUN HANAFI**;  
Tempat lahir : Pagelaran, Tanggamus;  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. M.S. Batu Bara Gg. Dahlia No. 30 RT. 011/LK.  
01 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara  
Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Winex Air Mineral Aqua;

Terdakwa telah ditangkap oleh Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat Pada tanggal 3 Maret 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak dari pada Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 9 Mei 2017 Nomor 66/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.B/2017/PN Liwa tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS YULIANTORO bin ISMAUN HANAFI**, bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu secara berlanjut"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*** dalam dakwaan **KESATU** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP Blackberry merk Gemini warna putih;
- 1 (satu) buah HP Tab warna silver merk Hwa Wei;

**Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :**

- 18 (delapan belas) lembar DO (Delivery Order) warna hijau muda pengambilan barang dari kantor pusat PT. Winex Air Mineral (Aqua) di Bandar Lampung dari bulan Juni 2016 s/d September 2016;
- 40 (empat puluh) lembar DO warna merah muda pengambilan barang di kantor PT. Winex Air Mineral (Aqua) cabang Kotabumi;
- 77 (tujuh puluh tujuh) lembar nota penjualan bulan Pebruari 2016;
- 63 (enam puluh tiga) lembar nota penjualan bulan Maret 2016;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) lembar nota penjualan bulan April 2016;
- 90 (sembilan puluh) lembar nota penjualan bulan Mei 2016;
- 48 (empat puluh delapan) lembar nota penjualan bulan Juni 2016;
- 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan bulan Juli 2016;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar nota penjualan bulan Agustus 2016;
- 48 (empat puluh delapan) lembar nota penjualan bulan September 2016;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian bulan Pebruari 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan Maret 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan April 2016;
- 6 (enam) lembar laporan penjualan harian bulan Mei 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan Juni 2016;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian bulan Juli 2016;
- 6 (enam) lembar laporan penjualan harian bulan Agustus 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan September 2016;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **AGUS YULIANTORO bin ISMAUN HANAFI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Depoi gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu secara berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang diangkat sebagai karyawan PT. WINEX AIR MINERAL BANDAR LAMPUNG dan berdasarkan Surat Keterangan dari perusahaan PT.WINEX AIR MINERAL AQUA nomor : 015/WX/HRD/IV/15 tanggal 06 April 2015 dengan menduduki jabatan sebagai Salesman dan Kepala Gudang di Depo Liwa dengan gaji perbulan sebesar + Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), memiliki tugas mengatur penjualan barang produk Aqua di wilayah Depo Liwa yang meliputi wilayah Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, dan sebagian wilayah Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan (Kota batu, Simpang sender dan Banding Agung), menghimpun uang hasil penjualan di Depo Liwa dan kemudian disetorkan ke kantor Cabang PT. WINEX AIR MINERAL Kotabumi serta mengatur keuangan di Depo Liwa terkait dengan uang makan, uang minyak dan keperluan di gudang dan menghitung keluar masuk barang yang ada digudang yaitu mulai stock barang hingga hasil penjualan barang dan memeriksa sisa stock barang;
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan telah mengambil uang hasil penjualan produk Aqua diantaranya Aqua Galon, Aqua galon isi, Aqua kemasan Doze 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, Mizone dan Vit 240 ml, 600 ml, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuat laporan mengurangi hasil penjualan harian di nota penjualan kepada kantor cabang PT. Winex Air Mineral Kotabumi yang tidak sesuai dengan hasil penjualan yang sebenarnya sejak bulan Pebruari 2016 s/d bulan Desember 2016, dan tidak melaporkan sebagian dari penjualan barang produk Aqua, sehingga uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Adapun Terdakwa menghilangkan Nota penjualan barang yang asli dengan cara dibuang atau di robek, selain itu Terdakwa juga memalsukan tanda tangan konsumen pembeli barang produk Aqua di nota penjualan, sehingga seolah-olah nota penjualan tersebut resmi diterima oleh konsumen;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua telah mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp. 65.641.550,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah );

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUS YULIANTORO bin ISMAUN HANAFI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

### **ATAU KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **AGUS YULIANTORO bin ISMAUN HANAFI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Depoi gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara berlanjut*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang diangkat sebagai karyawan PT. WINEX AIR MINERAL BANDAR LAMPUNG dan berdasarkan Surat Keterangan dari perusahaan PT.WINEX AIR MINERAL AQUA nomor : 015/WX/HRD/IV/15 tanggal 06 April 2015 dengan menduduki jabatan sebagai Salesman dan Kepala Gudang di Depo Liwa dengan gaji perbulan sebesar + Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), memiliki tugas mengatur penjualan barang produk Aqua di wilayah Depo Liwa yang meliputi wilayah Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, dan sebagian wilayah Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan (Kota batu, Simpang sender dan Banding Agung), menghimpun uang hasil penjualan di Depo Liwa dan kemudian disetorkan ke kantor Cabang PT. WINEX AIR MINERAL Kotabumi serta mengatur keuangan di Depo Liwa terkait dengan uang makan, uang minyak dan keperluan di gudang dan menghitung keluar

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw





masuk barang yang ada digudang yaitu mulai stock barang hingga hasil penjualan barang dan memeriksa sisa stock barang;

- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan telah mengambil uang hasil penjualan produk Aqua diantaranya Aqua Galon, Aqua galon isi, Aqua kemasan Doze 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, Mizone dan Vit 240 ml, 600 ml, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuat laporan mengurangi hasil penjualan harian di nota penjualan kepada kantor cabang PT. Winex Air Mineral Kotabumi yang tidak sesuai dengan hasil penjualan yang sebenarnya sejak bulan Pebruari 2016 s/d bulan Desember 2016, dan tidak melaporkan sebagian dari penjualan barang produk Aqua, sehingga uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Adapun Terdakwa menghilangkan Nota penjualan barang yang asli dengan cara dibuang atau di robek, selain itu Terdakwa juga memalsukan tanda tangan konsumen pembeli barang produk Aqua di nota penjualan, sehingga seolah-olah nota penjualan tersebut resmi diterima oleh konsumen;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua telah mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp. 65.641.550,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah );

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUS YULIANTORO bin ISMAUN HANAFI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

**1. Saksi HERRY WUNTORO Bin KINSEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-brang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Winex Air Mineral Aqua sebagai Kepala Cabang/Super Visor Kota bumi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan sesama rekan kerja di PT. Winex Air Mineral Aqua Bandar Lampung dan antara bulan April 2015 Terdakwa ditempatkan di PT. Winex Air Mineral Depo Liwa sebagai Kepala Gudang , Salesman dan Administratur;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya di gudang PT.Winex Air Mineral Aqua Depo Liwa , kegiatan Terdakwa antara lain :
  - a) Mengajukan DO ( Delivery Order ) pemesanan barang Produk Aqua ke kantor PT.Winex Air Mineral cabang Kotabumi;
  - b) Melakukan pencatatan keluar masuknya barang di gudang PT.Winex Air Mineral Depo Liwa;
  - c) Membuat laporan harian hasil penjualan produk Aqua kepada kantor Cabang PT.Winex Air Mineral Kotabumi;
  - d) Menyetorkan uang hasil penjualan barang produk Aqua kepada bagian Administrasi kantor Cabang PT.Winex Air Mineral Aqua Kotabumi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa secara rutin melaporkan hasil penjualan barang dan menyetorkan uang hasil penjualan dari Depo Liwa kepada kantor Cabang PT. Winex Air Mineral Kotabumi, namun dalam laporan harian hasil penjualan selalu terjadi selisih dan ketika saksi tanya kepada Terdakwa alasan Terdakwa adalah barang yang di pesan tidak habis terjual dan sisa barang ada digudang Depo Liwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, saksi bersama tim Auditor Internal kantor Pusat PT. Winex Air Mineral Aqua Bandar Lampung yang bernama CICI PURNAMAYANTI dan HERY YANTO, SE mendatangi gudang PT. Winex Air Mineral Aqua Depo Liwa untuk melakukan pemeriksaan, namun gudang tersebut sudah tutup sedangkan Terdakwa tidak berada ditempat dan tidak bisa dihubungi;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim auditor internal kemudian membuka dan melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut dengan nilai kerugian dalam kurun waktu Pebruari 2016 sampai dengan Desember 2016 , adalah sebagai berikut :

No	Jenis barang	Jml barang Seharusnya yg ada digudang	Barang yang ditemukan	Selisih barang
01.	Galon Aqua isi	80 galon	57 galon	23 gln
02.	Galon kosong	2.108 galon	933 galon	1.175 gln
03.	Aqua 240 ml	108 dus	3 dus	105 dus
04.	Aqua 600 ml	347 dus	8 dus	339 dus
05.	Aqua 1500 ml	240 dus	58 dus	182 dus
06.	Mizon	25 dus	14 dus	11 dus
07.	Vit 240 ml	325 dus	5 dus	320 dus
08.	Aqua 330 ml	35 dus	-	35 dus
09.	Vit 600 ml	1 dus	-	1 dus

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak Terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang PT.Winex Air Mineral Depo Liwa, Terdakwa memiliki rekan kerja yaitu ZAINUDIN sebagai Helper (kernet), RATNO sebagai sopir kanvas barang dan HERU sebagai sopir kanvas barang;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

## 2. Saksi BENIZAR Bin MAS ALI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi mulai kerja di PT. Winex Air Mineral Aqua sejak tanggal 03 Nopember 2015, kemudian pada tanggal 01 Juni 2016 diangkat sebagai Kepala Gudang PT.Winex Air Mineral Aqua Cabang Kotabumi hingga sekarang dan tugasnya adalah melakukan pencatatatan keluar dan masuk barang dari dalam gudang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki jabatan sebagai salesman, kepala gudang dan sebagai administratur di gudang PT.Winex Air Mineral di Depo Liwa yang terletak di Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kec Balik Bukit Kab Lampung Barat;
- Bahwa untuk mengisi gudang di depo Liwa terkait dengan produk Aqua untuk dipasarkan di wilayah Lampung Barat dan Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi via telpon ataupun Terdakwa turun langsung memesan barang ke kantor Cabang di Kota bumi, setelah saksi membuatkan DO (Delivery Order) barulah Terdakwa dapat membawa barang sesuai pesannya untuk dipasarkan di wilayah Lampung Barat;
- Bahwa terakhir kali sesuai dengan DO, saksi ketahui Terdakwa mengambil barang di gudang Cabang Kotabumi pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa saksi ketahui setiap kali Terdakwa memesan barang dan dalam laporan hasil penjualannya stock barang selalu tersisa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa ianya menjawab bahwa sisa barang ada tersimpan di gudang Depo Liwa;
- Bahwa sejak saksi diangkat sebagai Kepala Gudang di kantor Cabang Kotabumi pada tanggal 1 Juni 2016 dan tercatat Terdakwa memesan barang dengan rincian laporan penjualan dan selisih barang yang tidak ada, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Bulan Juni 2016**

Jenis barang	Jumlah barang yg dipesan dr Gudang Kotabumi	Selisih penjualan dan stock barang di gudang Depo Liwa	
		Laporan penjualan	Stock barang yg seharusnya ada digudang Depo Liwa.
Galon isi	1.851 gln	1.847 gln	4 gln
Galon kosong	2.123 gln	1.579 gln	544 gln
Aqua 240 ml	386 duz	366 duz	0
Aqua 330 ml	50 duz	50 duz	0
Aqua 600 ml	1.881 duz	1.873 duz	8 duz
Aqua 1500 ml	600 duz	600 duz	0
Mizone	420 duz	420 duz	0
Vit 240 ml	1.049 duz	852 duz	197 duz
Vit 600 ml	14 duz	13 duz	1 duz
Vit 1500 ml	2 duz	2 duz	0

**Bulan Juli 2016**

Jenis barang	Jumlah barang yg dipesan dr Gudang Kotabumi	Selisih penjualan dan stock barang di gudang Depo Liwa	
		Laporan penjualan	Stock barang yg seharusnya ada digudang Depo Liwa.
Galon isi	1.176 gln	1.160 gln	16 gln
Galon kosong	1.604 gln	1.145 gln	459 gln
Aqua 240 ml	100 duz	100 duz	0
Aqua 330 ml	0	0	0
Aqua 600 ml	3.023 duz	2.673 duz	350 duz
Aqua 1500 ml	400 duz	200 duz	200 duz
Mizone	550 duz	550 duz	0
Vit 240 ml	687 duz	680 duz	7 duz



Vit 600 ml	1 duz	0	1 duz
Vit 1500 ml	0	0	0

**Bulan Agustus 2016**

Jenis barang	Jumlah barang yg dipesan dr Gudang Kotabumi	Selisih penjualan dan stock barang di gudang Depo Liwa	
		Laporan penjualan	Stock barang yg seharusnya ada digudang Depo Liwa.
Galon isi	4.021 gln	3.457 gln	564 gln
Galon kosong	3.346 gln	2.715 gln	631 gln
Aqua 240 ml	350 duz	300 duz	50 duz
Aqua 330 ml	0	0	0
Aqua 600 ml	2.750 duz	2.503 duz	247 duz
Aqua 1500 ml	930 duz	930 duz	0
Mizone	260 duz	250 duz	10 duz
Vit 240 ml	557 duz	500 duz	57 duz
Vit 600 ml	1 duz	1 duz	1 duz
Vit 1500 ml	0	0	0

**Bulan September 2016**

Jenis barang	Jumlah barang yg dipesan dr Gudang Kotabumi	Selisih penjualan dan stock barang di gudang Depo Liwa	
		Laporan penjualan	Stock barang yg seharusnya ada digudang Depo Liwa.
Galon isi	3.595 gln	3593 gln	2 gln
Galon kosong	3.601 gln	2489 gln	1112 gln
Aqua 240 ml	168 duz	50 duz	118 duz
Aqua 330 ml	0	0	0
Aqua 600 ml	2.737 duz	2570 duz	167 duz
Aqua 1500 ml	1.380 duz	1355 duz	25 dus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mizone	510 duz	510 dus	0
Vit 240 ml	937 duz	782 duz	155 duz
Vit 600 ml	1 duz	1 duz	1 duz
Vit 1500 ml	0	0	0

## Bulan Oktober 2016

Jenis barang	Jumlah barang yg dipesan dr Gudang Kotabumi	Selisih penjualan dan stock barang di gudang Depo Liwa	
		Laporan penjualan	Stock barang yg seharusnya ada digudang Depo Liwa.
Galon isi	3.359 gln	3.294 duz	65 gln
Galon kosong	4.406 gln	3.273 duz	1.133 gln
Aqua 240 ml	218 duz	150 duz	68 duz
Aqua 330 ml	30 duz	30 duz	0
Aqua 600 ml	1.472 duz	1.180 duz	292 duz
Aqua 1500 ml	1.105 duz	800 duz	305 duz
Mizone	675 duz	650 duz	25 duz
Vit 240 ml	755 duz	320 duz	435 duz
Vit 600 ml	1 duz	1 duz	1 duz
Vit 1500 ml	0	0	0

## Bulan Nopember 2016

Jenis barang	Jumlah barang yg dipesan dr Gudang Kotabumi	Selisih penjualan dan stock barang di gudang Depo Liwa	
		Laporan penjualan	Stock barang yg seharusnya ada digudang Depo Liwa.
Galon isi	3.701 gln	3.545 gln	156 gln
Galon kosong	4.628 gln	3.243 gln	1.385 gln
Aqua 240 ml	518 duz	300 duz	218 duz



Aqua 330 ml	225 duz	100 duz	125 duz
Aqua 600 ml	2407 duz	2.130 duz	277 duz
Aqua 1500 ml	1.560 duz	1.525 duz	35 duz
Mizone	475 duz	450 duz	25 duz
Vit 240 ml	895 duz	700 duz	195 duz
Vit 600 ml	1 dus	1 duz	1 duz
Vit 1500 ml	0	0	0

Bulan Desember 2016

Jenis barang	Jumlah barang yg dipesan dr Gudang Kotabumi	Selisih penjualan dan stock barang di gudang Depo Liwa	
		Laporan penjualan	Stock barang yg seharusnya ada digudang Depo Liwa.
Galon isi	3133 gln	3.053 gln	80 gln
Galon kosong	1385 gln	2.330 gln	2.108 gln
Aqua 240 ml	288 duz	180 duz	108 duz
Aqua 330 ml	175 duz	140 duz	35 dus
Aqua 600 ml	1567 duz	1220 duz	347 duz
Aqua 1500 ml	1040 duz	800 duz	240 duz
Mizone	25 duz	0	25 duz
Vit 240 ml	130 duz	0	325 duz
Vit 600 ml	1 DUZ	1 duz	1 duz
Vit 1500 ml	0	0	0

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi CICI PURNAMAYANTI Binti SUSANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan "pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-brang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Winex Air Mineral Aqua Bandar Lampung sejak tahun 1994 dan kemudian antara tahun 2013 saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Administrasi, dengan tugas antara lain :
  - a) Melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil penjualan dan piutang;
  - b) Melakukan pemeriksaan/audit keuangan internal perusahaan PT.Winex Air Mineral Aqua dan melakukan pemeriksaan stock barang digudang;
  - c) Mengontrol laporan hasil promosi produk Aqua;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan keuangan di gudang PT. Winex Air Mineral Depo Liwa yang terletak di umbul baru Sekuting Pekon Penataran Kec Balik Bukit Kab Lampung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa dan itu saksi ketahui setelah mendapat laporan dari Kepala Cabang/Supervisor PT. Winex Air Mineral cabang Kotabumi yang bernama HERRY WUNTORO;
- Bahwa atas laporan dari HERY WUNTORO via telpon pada Kamis tanggal 29 Desember 2016 tersebut selanjutnya pimpinan perusahaan memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan keuangan/audit terhadap gudang Depo Liwa;
- Bahwa saksi bersama staf HERIYANTO (auditor internal) menuju kantor cabang di Kotabumi untuk melakukan pemeriksaan dan laporan stock fisik barang, selanjutnya bersama HERIWUNTORO dan Kepala Gudang Cabang Kotabumi yang bernama BENIZAR langsung menuju gudang Depo Liwa di umbul baru Sekuting Pekon Penataran Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa sesampainya saksi dan rombongan tiba di gudang depo Liwa, keadaan gudang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan Terdakwa tidak berada ditempat gudang tersebut dan ketika

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dibuka hanya ditemukan beberapa fisik barang pruduk aqua dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam kurun waktu bulan Pebruari 2016 sampai dengan Desember 2016 ditemukan selisih barang, dengan rincian sebagai berikut :

Item / jenis barang	Stock yg seharusnya ada digudang	Fisik stock yg ada digudang	Selisih stock yg tidak ada/hilang
Galon isi	80 gln	<b>57 gln</b>	- 23 gln
Galon kosong	2108	<b>933 gln</b>	- 1175
Agus 240 ml	108 dus	<b>3 dus</b>	- - 105 dus
Aqua 330 ml	35 dus	<b>0</b>	- 35 dus
Aqua 600 ml	347 dus	<b>8 dus</b>	- 339 dus
Aqua 1500 ml	240 dus	<b>58 dus</b>	- 182 dus
Mizone	25 dus	<b>14 dus</b>	- 11 dus
Vit 240 ml	325 dus	<b>5 dus</b>	- 320 dus
Vit 600 ml	1 dus	-	- 1 dus

- Bahwa dari pemeriksaan/audit dalam kurun waktu Pebruari 2016 sampai dengan Desember 2016 tersebut, saksi menghitung ada kerugian keuangan perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua di gudang Depo Liwa, dengan rincian sebagai berikut :

Nama barang	Data Real barang	Real barang yg harus ada digudang	Fisik barang yg ditemu kan digudang	Selisih jml barang yg hilang	Jumlah kerugian keuang perusahaan
Galon isi	80 gln	80 gln	80 gln	- 23 gln	Rp.12.900/gln x 23 = <b>Rp.296.700.-</b>
Galon kosong	2108	2108	2108	- 1175 gln	Rp.30.000/gln x 1175 = <b>Rp35.250.000</b>
Agus 240 ml	108 dus	108 dus	108 dus	- 105 dus	Rp.22.500/dus x 105 =



					<b>Rp.2.362.500.</b>
Aqua 330 ml	35 dus	35 dus	35 dus	- 35 dus	Rp.29.350/dus x 35 <b>= Rp.1.027.250.</b>
Aqua 600 ml	347 dus	347 dus	347 dus	- 339 dus	Rp.39.350/dus x 339 <b>= Rp.13.339.650.</b>
Aqua 1500 ml	240 dus	240 dus	240 dus	- 182 dus	Rp.42.100/dus x 182 <b>= Rp.7.662.200.</b>
Mizone	25 dus	25 dus	25 dus	- 11 dus	Rp.33.250/dus x 11 <b>= Rp.365.750.-</b>
Vit 240 ml	325 dus	325 dus	325 dus	- 320 dus	Rp.16.600/dus x 320 <b>= Rp.5.312.000.-</b>
Vit 600 ml	1 dus	1 dus	1 dus	- 1 dus	Rp.25.500/dus x 1 <b>= Rp.25.500.-</b>
<b>Jml</b>	<b>3.269 dus/gl</b>	<b>3.269 dus</b>	<b>1.078 dus</b>	<b>- 2.191</b>	<b>Rp.65.641.550.-</b>

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan keuangan/audit gudang Depo Liwa tersebut bersama HERI YANTO, SE (auditor internal) dengan cara menghitung stock fisik barang di gudang depo Liwa, kemudian dicocokkan dengan laporan akhir stock barang digudang secara data dan dari situ menemukan selisih barang dan dari selisih barang tersebut ditemukan kerugian keuangan perusahaan PT.Winex Air Mineral sejumlah Rp65.641.550,00 (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

**4. Saksi HERIYANTO, SE Bin BEN YAMIN ISKANDAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan "pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa saksi ketahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-brang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;



- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua sejak bulan Juni 2016 dibagian Administrasi dengan tugas pokok membuat faktur pajak perusahaan PT. Winex Air Mineral dan melakukan audit internal perusahaan PT. Winex Air Mineral;
- Bahwa saksi mengetahui memang benar telah terjadi kerugian keuangan di gudang PT. Winex Air Mineral Depo Liwa yang terletak di Umbul baru Sekuting Pekon Penataran Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat sejumlah Rp. 65.641.550,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui atas laporan Kepala Cabang PT. Winex Air Mineral cabang Kotabumi yang bernama HERY WUNTORO pada tanggal 29 Desember 2016 via telpon kepada kepala Bagian Administrasi kantor pusat PT. Winex Air Mineral di Bandar Lampung yang bernama CICI PURNAMAYANTI;
- Bahwa saksi bersama CICI PURNAMAYANTI mendatangi kantor cabang di Kotabumi untuk memeriksa data stock barang tahun 2016, setelah mendapatkan data tersebut hari itu juga bersama HERI WUNTORO dan Kepala Gudang Kotabumi langsung mendatangi gudang PT. Winex Air Mineral depo Liwa di Umbul baru sekuting Pekon Penataran Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan ditemukan gudang tersebut dalam keadaan tertutup, sedangkan Terdakwa tidak ada ditempat dan ketika dihubungi via telpon HP Terdakwa dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah gudang depo Liwa dibuka dan ditemukan sisa fisik/barang produk aqua, dengan rincian dan selisih barang sesuai data barang sebagai berikut :-

Item / jenis barang	Stock yg seharusnya ada digudang	Fisik stock yg ada digudang	Selisih stock yg tidak ada/hilang
Galon isi	80 gln	57 gln	- 23 gln
Galon kosong	2108	933 gln	- 1175



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus 240 ml	108 dus	<b>3 dus</b>	- - 105 dus
Aqua 330 ml	35 dus	<b>0</b>	- 35 dus
Aqua 600 ml	347 dus	<b>8 dus</b>	- 339 dus
Aqua 1500 ml	240 dus	<b>58 dus</b>	- 182 dus
Mizone	25 dus	<b>14 dus</b>	- 11 dus
Vit 240 ml	325 dus	<b>5 dus</b>	- 320 dus
Vit 600 ml	1 dus	-	- 1 dus

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap sisa stock barang dan data dari kantor Cabang Kotabumi tersebut, selanjutnya data tersebut di bawa ke kantor Pusat PT. Winex Air Mineral Aqua di Bandar Lampung untuk dilaporkan kepada pimpinan pusat, selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan penghitungan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan audit yang saksi lakukan bersama Kepala Administrasi telah ditemukan kerugian keuangan PT. Winex Air Mineral Aqua Bandar Lampung dalam kurun waktu bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 selama gudang Depo Liwa dijabat oleh Terdakwa adalah dengan rincian sebagai berikut :

Nama barang	Data Real barang	Real barang yg harus ada digudang	Fisik barang yg ditemukan digudang	Selisih jml barang	Jumlah kerugian keuang perusahaan
Galon isi	80 gln	80 gln	80 gln	- 23 gln	Rp.12.900/gln x 23 = <b>Rp.296.700.-</b>
Galon kosong	2108	2108	2108	- 1175 gln	Rp.30.000/gln x 1175 = <b>Rp35.250.000</b>
Agus 240 ml	108 dus	108 dus	108 dus	- 105 dus	Rp.22.500/dus x 105 = <b>Rp.2.362.500.</b>
Aqua 330 ml	35 dus	35 dus	35 dus	- 35 dus	Rp.29.350/dus x 35 = <b>Rp.1.027.250.</b>
Aqua 600 ml	347 dus	347 dus	347 dus	- 339 dus	Rp.39.350/dus x 339 = <b>Rp.13.339.650.</b>
Aqua	240	240 dus	240 dus	- 182	Rp.42.100/dus 182





1500 ml	dus			dus	= <b>Rp.7.662.200.</b>
Mizone	25 dus	25 dus	25 dus	- 11 dus	Rp.33.250/dus x 11 = <b>Rp.365.750.-</b>
Vit 240 ml	325 dus	325 dus	325 dus	- 320 dus	Rp.16.600/dus x 320 = <b>Rp.5.312.000.-</b>
Vit 600 ml	1 dus	1 dus	1 dus	- 1 dus	Rp.25.500/dus x 1 = <b>Rp.25.500.-</b>
<b>Jml</b>	<b>3.269 dus/gl</b>	<b>3.269 dus</b>	<b>1.078 dus</b>	<b>- 2.191</b>	<b>Rp.65.641.550.-</b>

- Bahwa pihak perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 65.641.550,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kerugian keuangan milik perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua tersebut dengan cara menghitung jumlah fisik stock barang yang ada digudang Depo Liwa, kemudian dicocokkan dengan hasil stock akhir data dalam kurun waktu tahun 2016 (Pebruari-Desember 2016) dan dari hasil tersebut ditemukan selisih barang yang tidak jelas keberadaannya, dan dari jumlah selisih stock barang tersebut diketahui perusahaan PT. Winex Air Mineral telah mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

**5. Saksi SEPTIA YURINI, SP Binti SODIK A.ROSID**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa saksi ketahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-brang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Winex Air Mineral Aqua dikantor Cabang Kotabumi sebagai Administratur dan kaitannya dengan Terdakwa adalah, dalam tugas antara lain :
  - a) Menerima laporan hasil penjualan dari Terdakwa;
  - b) Membuat laporan hasil penjualan Terdakwa kepada kantor pusat PT.Winex Air Mineral Aqua di Bandar Lampung;
  - c) Menerima setoran uang hasil penjualan dari Terdakwa;
  - d) Mengirim uang hasil penjualan Terdakwa melalui transfer ke kantor pusat PT. Winex Air Mineral di Bandar Lampung.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan (PT. Winex Air Mineral) Depo Kotabumi untuk kepentingan pribadi setelah diberi tahu oleh atasan saksi yang bernama HERI WUNTORO;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dalam pekerjaan adalah menerima laporan hasil penjualan harian yang dilakukan Terdakwa di depo Liwa melalui Via pesan BBM yaitu dengan cara Terdakwa membuat laporan harian dan kemudian di foto menggunakan camera HP BBM, selanjutnya di kirim ke HP saksi dan itu dilakukan oleh Terdakwa setiap hari dari hasil penjualan produk aqua didepo Liwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan/audit internal saksi ketahui perkiraan kerugian perusahaan mencapai + Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan produk aqua di wilayah Depo Liwa;
- Bahwa setelah diketahui ada kerugian keuangan perusahaan tersebut, saksi kemudian diperintah oleh HERY WUNTORO untuk mengumpulkan data penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 di depo Liwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut sesuai data hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa dan kemudian data tersebut dilakukan audit internal perusahaan dan ditemukan kerugian keuangan perusahaan dalam kurun waktu Pebruari 2016 s/d Desember 2016, adalah sebagai berikut :

Nama barang	Data Stock barang/ galon / dus	Jumlah fisik barang yg ada digudang	Selisih jumlah barang yg hilang	Selisih kerugian dalam rupiah ( satuan / Doze )
1	2	3	4	5

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw



Galon isi ulang	80 gln	57 gln	- 23 gln	Rp.12.900/galon x 23 = Rp.296.700.-
Galon botol	2108 gln	933 gln	- 1175 gln	Rp.30.000/galon x 1175=Rp35.250.000
Aqua 240 ml	108 dus	3 dus	- 105 dus	Rp.22.500/dus x 105 = Rp.2.362.500.
Aqua 330 ml	35 dus	-	- 35 dus	Rp.29.350/dus x 35 = Rp.1.027.250.
Aqua 600 ml	347 dus	8 dus	- 339 dus	Rp.39.350/dus x 339 = Rp.13.339.650.
Aqua 1500 ml	240 dus	58 dus	- 182 dus	Rp.42.100/dus 182 = Rp.7.662.200.
Mizone	25 dus	14 dus	- 11 dus	Rp.33.250/dus x 11 = Rp.365.750.-
Vit 240 ml	325 dus	5 dus	- 320 dus	Rp.16.600/dus x 320 = Rp.5.312.000.-
Vit 600 ml	1 dus	-	- 1 dus	Rp.25.500/dus x 1 = Rp.25.500.-
<b>Jml</b>	<b>3.269 g/dus</b>	<b>1.078 g/dus</b>	<b>-2.191 g/dus</b>	<b>Rp.65.641.550,-</b>

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

**6. Saksi DEWI META SARI Binti TUNZIR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan "pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung



diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;

- Bahwa saksi ketahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan usaha dengan pihak PT. Winex Air Mineral Aqua Depo Liwa di umbul baru Sekuting Pekon Penataran Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat yang dipimpin oleh Terdakwa sejak awal tahun 2016, yaitu terkait dengan pembelian barang yang saksi lakukan dengan produk aqua dan jenisnya antara lain aqua galon, Aqua kemasan dus (240 ml, 330 ml, 600 ml dan 1500 ml) dan Mizone;
- Bahwa setiap kali saksi membeli barang pruduk aqua melalui Terdakwa dilakukan pembayaran tunai atau transfer melalui rekening perusahaan PT. Winex Air Mineral cabang Kotabumi dan Terdakwa juga terkadang menyerahkan nota pembelian barang atau terkadang hanya melalui SMS/pesan singkat sesuai dengan pesanan yang saksi minta;
- Bahwa produk aqua yang sering saksi beli dalam jumlah besar adalah jenis aqua galon dan selain itu saksi juga dalam pembelian itu mendapatkan potongan harga serta bonus;
- Bahwa 3 (tiga) lembar nota pembelian barang dari PT. Winex Air Mineral tertanggal 15 Desember 2016 senilai Rp17.707.500,00, nota tanggal 3 Desember 2016 Rp3.735.000,00 dan nota tanggal 3 Desember 2016 sejumlah Rp5.160.000,00 adalah nota pembelian barang produk aqua yang diberikan Terdakwa kepada saksi saat transaksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

**7. Saksi RIDA BR SITUMORANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan "pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;

- Bahwa saksi ketahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi memiliki tempat usaha berupa Toko dengan nama Toko PARULIAN/MANULANG yang terletak di Pasar Liwa dan saksi dalam usahanya selalu membeli berbagai produk aqua melalui Terdakwa sejak bulan Pebruari 2016 yang lalu, diantaranya berupa Aqua Galon, dan Aqua kemasan Duze (240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan Mizone);
- Bahwa pembelian produk aqua melalui Terdakwa tersebut dilakukan pembayaran dengan cara tunai kepada Terdakwa atau melakukan transfer ke rekening Cabang PT. Winex Air Mineral di Kotabumi;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pembelian barang produk Aqua dari Terdakwa dan Terdakwa selalu menyerahkan nota penjualan, Nota tersebut kemudian saksi robek jika pembayaran sudah dilakukan;
- Bahwa keistimewaan yang saksi peroleh dari pembelian produk Aqua tersebut adalah mendapatkan potongan harga jika ada promosi dari perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 terakhir sekali saksi melakukan transaksi pembelian barang produk Aqua melalui Terdakwa adalah pada tanggal 20 Desember 2016 yaitu dengan jenis barang antara lain Aqua 240 sebanyak 100 doze, Aqua 300 ml sebanyak 50 doze, Aqua 600 ml sebanyak 200 doze dan Aqua 1500 ml sebanyak 100 doze (nota sudah dirobek). Sedangkan Nota dengan Nomor :
  - 000054 tanggal 20 Desember 2016, senilai Rp5.010.000,00;
  - 000143 tanggal 16 Desember 2016, senilai Rp6.450.000,00;
  - 003389 tanggal 20 Desember 2016, senilai Rp17.265.000,00;
  - 003383 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp2.127.500,00;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian terhadap keempat nota tersebut dan selama bulan Desember 2016 saksi hanya melakukan pembelian 1 (satu) kali saja dikarenakan saat itu menjelang natal.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, dikarenakan “ Terdakwa sebagai pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-brang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil dan menjual barang-barang milik PT. Wines Air Mineral Aqua Depo Liwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa sejak tahun 2012, Terdakwa sudah diangkat sebagai karyawan di perusahaan PT.Winex Air Mineral Aqua dan posisi yang pernah Terdakwa duduki antara lain :
  - a) Pada bulan September 2012 s/d bulan Juni 2014 sebagai Helper Kernet ) di kantor pusat PT. Winex Air Mineral Aqua di Bandar Lampung.;
  - b) Pada bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 menempati posisi sebagai Salesman PT.Winex Air Mineral Aqua;
  - c) dan selanjutnya sejak bulan Pebruari 2016 hingga sekarang Terdakwa menempati posisi sebagai Kepala gudang , Salesman dan administratur digudang PT. Winex Air Mineral Depo Liwa yang terletak di Umbul baru Sekuting Pekon Penataran Kec Balik Bukit Kab Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang dan salesman serta administratur, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain bertanggung

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw



jawab atas keluar masuknya barang di gudang depo Liwa, membuat laporan hasil penjualan harian kepada kantor cabang Kotabumi via BBM, menyetorkan uang hasil penjualan kepada kantor cabang Kotabumi;

- Bahwa sejak Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Winex Air Mineral Aqua dan Terdakwa sudah mendapatkan penghasilan berupa gaji tetap, uang makan, Insentif, tunjangan hari raya serta Jamsostek perusahaan dan sebelum bekerja di PT. Winex Air Mineral Terdakwa sudah memiliki pengalaman kerja antara lain di Koperasi simpan pinjam di Jakarta pusat dan bekerja pada kontraktor pembangunan jalan di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku dengan sejujurnya telah menggunakan uang perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua untuk kepentingan pribadi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa ada yang menyuruh ataupun yang ikut serta, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut dalam kurun waktu sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau sejak Terdakwa menduduki posisi sebagai Kepala gudang atau Salesman di gudang PT. Winex Air Mineral Depo Liwa yang terletak di umbui baru Sekuting Pekon Penataran Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat laporan hasil keuangan penjualan barang produk aqua kepada kantor Cabang PT. Winex Air Mineral Aqua di Kotabumi dengan cara mengurangi laporan hasil penjualan yang sebenarnya sehingga terjadi selisih dan dari selisih uang hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut Terdakwa lakukan setiap hari setiap ada penjualan produk aqua dari bulan Pebruari s/d bulan Desember 2016, selain itu nota barang penjualan barang kepada konsumen ketika akan dilaporkan kepada kantor cabang Terdakwa rubah yaitu dengan cara mengurangi hasil penjualan barang sehingga dari selisih pengurangan itu uangnya Terdakwa ambil, sedangkan nota asli dari para konsumen Terdakwa buang atau dimusnahkan;
- Bahwa produk Aqua yang Terdakwa pasarkan di depo Liwa ,antara lain :

No	Jenis produk	Harga	Isi
1	Aqua Mineral 240 ml	@ Rp.22.500.-/ doze	48 gelas
2	Aqua mineral 330 ml	@ Rp.29.350.- / doze	24 botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Aqua mineral 600 ml	@ Rp.39.350.-/ doze	24 botol
4	Aqua mineral 1500 ml	@ Rp.42.100.- / doze	12 botol
5	Vit air mineral 240 ml	@ Rp.16.600.- / doze	48 gelas
6	Vit air mineral 600 ml	@ Rp.25.500.-/ doze	24 botol
7	Vit air mineral 1500 ml	@ Rp.25.500.-/ doze	12 botol
8	Mizone fress in 500 ml aple	@ Rp.33.250.- / doze	12 botol
9	Mizone fress in 500 ml Strawbery	@ Rp.33.250./ doze	12 botol
10	Mizone 500 ml/12 lecy lemon	@ Rp.33.250.-/ doze	12 botol
11	Mizone 500 ml orange	@ Rp.33.250.- / doze	12 botol
12	Mizone 500 ml aple guava	@ Rp.33.250.-/ doze	12 botol
13	Levite jeruk 350 ml	@ Rp.37.000.-/per doze	12 botol
14	Levite jambu 350 ml	@ Rp.37.000./ per doze	12 botoi
15	Aqua galon 19 liter	@ Rp.42.900.-/ galon	galon
16	Aqua galon isi ulang 19 liter	@ Rp.12.900.-/ galon	galon

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di gudang depo liwa tersebut, Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang rekan kerja yaitu HERU SETIAWAN sebagai sopir pengiriman barang, RATNO JATMIKO sebagai sopir, ZAINUDIN sebagai helper/kernet dan HARIADI sebagai kernet gudang;
- Bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatannya tersebut pihak perusahaan PT. Winex Air Mineral telah mengalami kerugian + Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengisi gudang Depo Liwa tersebut adalah dengan cara membuat DO (Delivery Order) pemesanan barang kepada Kepala gudang di kantor cabang PT. Winex Air Mineral di Kotabumi yang bernama BENIZAR dan kemudian barang dikirim ke Liwa menggunakan armada angkutan milik perusahaan;
- Bahwa menjelang akhir tahun yaitu tanggal 26 Desember 2016 ketika akan dilakukan pemeriksaan Internal yang dilakukan kantor pusat PT. Winex Air Mineral Aqua Bandar Lampung terhadap sisa stock barang akhir tahun dan laporan penjualan selama tahun 2016, Terdakwa melarikan diri ke Jawa dan pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan audit tanggal 30 Desember 2016 yang dilakukan oleh pihak Internal PT. Winex Air Mineral Aqua, dengan hasil :

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw



Jenis barang	Data Stock barang/ galon / dus	Jumlah fisik barang yg ada digudang	Selisih jumlah barang yg hilang	Selisih kerugian dalam rupiah ( satuan / Doze )
1	2	3	4	5
Galon isi ulang	80 gln	57 gln	- 23 gln	Rp.12.900/galon x 23 = Rp.296.700.-
Galon botol	2108 gln	933 gln	- 1175 gln	Rp.30.000/galon x 1175=Rp35.250.000
Aqua 240 ml	108 dus	3 dus	- 105 dus	Rp.22.500/dus x 105 = Rp.2.362.500.
Aqua 330 ml	35 dus	-	- 35 dus	Rp.29.350/dus x 35 = Rp.1.027.250.
Aqua 600 ml	347 dus	8 dus	- 339 dus	Rp.39.350/dus x 339 = Rp.13.339.650.
Aqua 1500 ml	240 dus	58 dus	- 182 dus	Rp.42.100/dus 182 = Rp.7.662.200.
Mizone	25 dus	14 dus	- 11 dus	Rp.33.250/dus x 11 = Rp.365.750.-
Vit 240 ml	325 dus	5 dus	- 320 dus	Rp.16.600/dus x 320 = Rp.5.312.000.-
Vit 600 ml	1 dus	-	- 1 dus	Rp.25.500/dus x 1 = Rp.25.500.-
<b>Jml</b>	<b>3.269 gl/dus</b>	<b>1.078 gl/dus</b>	<b>-2.191 gl/dus</b>	<b>Rp.65.641.550,-</b>

- Bahwa Terdakwa mengakui atas jumlah kerugian perusahaan PT. Winex Air Mineral tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri dan uang milik perusahaan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ekonomi rumah tangga dan selain itu ada juga Terdakwa belanjakan barang diantaranya berupa 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna putih serta HP Tab warna Silver merk hwa wae;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry merk Gemini warna putih;
- 1 (satu) buah HP Tab warna silver merk Hwa Wei;
- 18 (delapan belas) lembar DO (Delevery Order) warna hijau muda pengambilan barang dari kantor pusat PT. Winex Air Mineral (Aqua) di Bandar Lampung dari bulan Juni 2016 s/d September 2016;
- 40 (empat puluh) lembar DO warna merah muda pengambilan barang di kantor PT. Winex Air Mineral (Aqua) cabang Kotabumi;
- 77 (tujuh puluh tujuh) lembar nota penjualan bulan Pebruari 2016; 63 (enam puluh tiga) lembar nota penjualan bulan Maret 2016;
- 55 (lima puluh lima) lembar nota penjualan bulan April 2016;
- 90 (Sembilan puluh) lembar nota penjualan bulan Mei 2016;
- 48 (empat puluh delapan) lembar nota penjualan bulan Juni 2016;
- 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan bulan Juli 2016;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar nota penjualan bulan Agustus 2016;
- 48 (empat puluh delapan) lembar nota penjualan bulan September 2016;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian bulan Pebruari 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan Maret 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan April 2016;
- 6 (enam) lembar laporan penjualan harian bulan Mei 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan Juni 2016;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian bulan Juli 2016;
- 6 (enam) lembar laporan penjualan harian bulan Agustus 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan September 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, dikarenakan “ Terdakwa sebagai pegawai PT. Winex Air Mineral (Aqua) Bandar Lampung diduga telah melakukan penggelapan terhadap penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-brang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil dan menjual barang-barang milik PT. Wines Air Mineral Aqua Depo Liwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar sejak tahun 2012, Terdakwa sudah diangkat sebagai karyawan di perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala gudang dan salesman serta administratur, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang depo Liwa, membuat laporan hasil penjualan harian kepada kantor cabang Kotabumi via BBM, menyetorkan uang hasil penjualan kepada kantor cabang Kotabumi;
- Bahwa benar sejak Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Winex Air Mineral Aqua dan Terdakwa sudah mendapatkan penghasil berupa gaji tetap, uang makan, Insentif, tunjangan hari raya serta Jamsostek perusahaan dan sebelum bekerja di PT. Winex Air Mineral Terdakwa sudah memiliki pengalaman kerja antara lain di Koperasi simpan pinjam di Jakarta pusat dan bekerja pada kontraktor pembangunan jalan di Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dengan sejujurnya telah menggunakan uang perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua untuk kepentingan pribadi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa ada yang menyuruh ataupun yang ikut serta, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan ekonomi rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut dalam kurun waktu sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau sejak Terdakwa menduduki posisi sebagai Kepala gudang atau Salesman di gudang PT. Winex Air Mineral Depo Liwa yang terletak di umbui baru Sekuting Pekon Penataran Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat laporan hasil keuangan penjualan barang produk aqua kepada kantor Cabang PT. Winex Air Mineral Aqua di Kotabumi dengan cara mengurangi laporan hasil penjualan yang sebenarnya sehingga terjadi selisih dan dari selisih uang hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut Terdakwa lakukan setiap hari setiap ada penjualan produk aqua dari bulan Pebruari s/d bulan Desember 2016, selain itu nota barang penjualan barang kepada konsumen ketika akan dilaporkan kepada kantor cabang Terdakwa rubah yaitu dengan cara mengurangi hasil penjualan barang sehingga dari selisih pengurangan itu uangnya Terdakwa ambil, sedangkan nota asli dari para konsumen Terdakwa buang atau dimusnahkan;
- Bahwa benar produk Aqua yang Terdakwa pasarkan di depo Liwa ,antara lain :

No	Jenis produk	Harga	Isi
1	Aqua Mineral 240 ml	@ Rp.22.500.-/ doze	48 gelas
2	Aqua mineral 330 ml	@ Rp.29.350.- / doze	24 botol
3	Aqua mineral 600 ml	@ Rp.39.350.-/ doze	24 botol
4	Aqua mineral 1500 ml	@ Rp.42.100.- / doze	12 botol
5	Vit air mineral 240 ml	@ Rp.16.600.- / doze	48 gelas
6	Vit air mineral 600 ml	@ Rp.25.500.-/ doze	24 botol
7	Vit air mineral1500 ml	@ Rp.25.500.-/ doze	12 botol
8	Mizone fress in 500 ml aple	@ Rp.33.250.- / doze	12 botol
9	Mizone fress in 500 ml Strawbery	@ Rp.33.250./ doze	12 botol
10	Mizone 500 ml/12 lecy lemon	@ Rp.33.250.-/ doze	12 botol
11	Mizone 500 ml orange	@ Rp.33.250.- / doze	12 botol
12	Mizone 500 ml aple guava	@ Rp.33.250.-/ doze	12 botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Levite jeruk 350 ml	@ Rp.37.000.-/per doze	12 botol
14	Levite jambu 350 ml	@ Rp.37.000./ per doze	12 botoi
15	Aqua galon 19 liter	@ Rp.42.900.-/ galon	galon
16	Aqua galon isi ulang 19 liter	@ Rp.12.900.-/ galon	galon

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan di gudang depo liwa tersebut, Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang rekan kerja yaitu HERU SETIAWAN sebagai sopir pengiriman barang, RATNO JATMIKO sebagai sopir, ZAINUDIN sebagai helper/kernet dan HARIADI sebagai kernet gudang;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui akibat perbuatannya tersebut pihak perusahaan PT. Winex Air Mineral telah mengalami kerugian + Rp.65.000.000- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengisi gudang Depo Liwa tersebut adalah dengan cara membuat DO (Delivery Order) pemesanan barang kepada Kepala gudang di kantor cabang PT. Winex Air Mineral di Kotabumi yang bernama BENIZAR dan kemudian barang dikirim ke Liwa menggunakan armada angkutan milik perusahaan;
- Bahwa benar menjelang akhir tahun yaitu tanggal 26 Desember 2016 ketika akan dilakukan pemeriksaan Internal yang dilakukan kantor pusat PT. Winex Air Mineral Aqua Bandar Lampung terhadap sisa stock barang akhir tahun dan laporan penjualan selama tahun 2016, Terdakwa melarikan diri ke Jawa dan pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar adapun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan audit tanggal 30 Desember 2016 yang dilakukan oleh pihak Internal PT. Winex Air Mineral Aqua, dengan hasil :

Jenis barang	Data Stock barang/ galon / dus	Jumlah fisik barang yg ada digudang	Selisih jumlah barang yg hilang	Selisih kerugian dalam rupiah ( satuan / Doze )
1	2	3	4	5
Galon isi ulang	80 gln	57 gln	- 23 gln	Rp.12.900/galon x 23 = Rp.296.700.-
Galon botol	2108 gln	933 gln	- 1175 gln	Rp.30.000/galon x 1175=Rp35.250.000
Aqua 240	108 dus	3 dus	- 105	Rp.22.500/dus x 105



ml			dus	= Rp.2.362.500.
Aqua 330 ml	35 dus	-	- 35 dus	Rp.29.350/dus x 35 = Rp.1.027.250.
Aqua 600 ml	347 dus	8 dus	- 339 dus	Rp.39.350/dus x 339 = Rp.13.339.650.
Aqua 1500 ml	240 dus	58 dus	- 182 dus	Rp.42.100/dus x 182 = Rp.7.662.200.
Mizone	25 dus	14 dus	- 11 dus	Rp.33.250/dus x 11 = Rp.365.750.-
Vit 240 ml	325 dus	5 dus	- 320 dus	Rp.16.600/dus x 320 = Rp.5.312.000.-
Vit 600 ml	1 dus	-	- 1 dus	Rp.25.500/dus x 1 = Rp.25.500.-
<b>Jml</b>	<b>3.269 gl/dus</b>	<b>1.078 gl/dus</b>	<b>-2.191 gl/dus</b>	<b>Rp.65.641.550,-</b>

- Bahwa benar Terdakwa mengakui atas jumlah kerugian perusahaan PT. Winex Air Mineral tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri dan uang milik perusahaan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ekonomi rumah tangga dan selain itu ada juga Terdakwa belanjakan barang diantaranya berupa 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna putih serta HP Tab warna Silver merk hwa wae;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;
4. Perbuatan berlanjut atau tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : AGUS YULIANTORO Bin ISMAUN HANAFI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;





**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” menurut *Memorie Von Toelichting*, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Jurisprudensi Indonesia* (JI), “**Memiliki**” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Penggelapan**” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan, Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui;

- Bahwa Terdakwa **AGUS YULIANTORO Bin ISMAUN HANAFI**, melakukan penggelapan dengan tidak melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan barang-barang PT. Winex Air Mineral (Aqua) Depo Liwa dan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil dan menjual barang-barang milik PT. Wines Air Mineral Aqua Depo Liwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 bertempat di Depo gudang milik PT. WINEX AIR MINERAL (AQUA) yang terletak di Pemangku Umbul Baru Sekuting Pekon Penataran Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengaku dengan sejujurnya telah menggunakan uang perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua untuk kepentingan pribadi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa ada yang menyuruh ataupun yang ikut serta, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan ekonomi rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat laporan hasil keuangan penjualan barang produk aqua kepada kantor Cabang PT. Winex Air Mineral Aqua di Kotabumi dengan cara mengurangi laporan hasil penjualan yang sebenarnya sehingga terjadi selisih dan dari selisih uang hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut Terdakwa lakukan setiap hari setiap ada penjualan produk aqua dari bulan Pebruari s/d bulan Desember 2016, selain itu nota barang penjualan barang kepada konsumen ketika akan dilaporkan kepada kantor cabang Terdakwa rubah yaitu dengan cara mengurangi hasil penjualan barang sehingga dari selisih pengurangan itu uangnya Terdakwa ambil, sedangkan nota asli dari para konsumen Terdakwa buang atau dimusnahkan;

- Bahwa produk Aqua yang Terdakwa pasarkan di depo Liwa ,antara lain :

No	Jenis produk	Harga	Isi
1	Aqua Mineral 240 ml	@ Rp.22.500.-/ doze	48 gelas
2	Aqua mineral 330 ml	@ Rp.29.350.- / doze	24 botol
3	Aqua mineral 600 ml	@ Rp.39.350.-/ doze	24 botol
4	Aqua mineral 1500 ml	@ Rp.42.100.- / doze	12 botol
5	Vit air mineral 240 ml	@ Rp.16.600.- / doze	48 gelas
6	Vit air mineral 600 ml	@ Rp.25.500.-/ doze	24 botol
7	Vit air mineral1500 ml	@ Rp.25.500.-/ doze	12 botol
8	Mizone fress in 500 ml aple	@ Rp.33.250.- / doze	12 botol
9	Mizone fress in 500 ml Strawbery	@ Rp.33.250./ doze	12 botol
10	Mizone 500 ml/12 lecy lemon	@ Rp.33.250.-/ doze	12 botol
11	Mizone 500 ml orange	@ Rp.33.250.- / doze	12 botol
12	Mizone 500 ml aple guava	@ Rp.33.250.-/ doze	12 botol
13	Levite jeruk 350 ml	@ Rp.37.000.-/per doze	12 botol
14	Levite jambu 350 ml	@ Rp.37.000./ per doze	12 botoi
15	Aqua galon 19 liter	@ Rp.42.900.-/ galon	galon
16	Aqua galon isi ulang 19 liter	@ Rp.12.900.-/ galon	galon

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut pihak perusahaan PT. Winex Air Mineral telah mengalami kerugian + Rp.65.000.000- (enam puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang akhir tahun yaitu tanggal 26 Desember 2016 ketika akan dilakukan pemeriksaan Internal yang dilakukan kantor pusat PT. Winex Air Mineral Aqua Bandar Lampung terhadap sisa stock barang akhir tahun dan laporan penjualan selama tahun 2016, Terdakwa melarikan diri ke Jawa dan pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan audit tanggal 30 Desember 2016 yang dilakukan oleh pihak Internal PT. Winex Air Mineral Aqua, dengan hasil :

Jenis barang	Data Stock barang/ galon / dus	Jumlah fisik barang yg ada digudang	Selisih jumlah barang yg hilang	Selisih kerugian dalam rupiah ( satuan / Doze )
1	2	3	4	5
Galon isi ulang	80 gln	57 gln	- 23 gln	Rp.12.900/galon x 23 = Rp.296.700.-
Galon botol	2108 gln	933 gln	- 1175 gln	Rp.30.000/galon x 1175 =Rp35.250.000
Aqua 240 ml	108 dus	3 dus	- 105 dus	Rp.22.500/dus x 105 = Rp.2.362.500.
Aqua 330 ml	35 dus	-	- 35 dus	Rp.29.350/dus x 35 = Rp.1.027.250.
Aqua 600 ml	347 dus	8 dus	- 339 dus	Rp.39.350/dus x 339 = Rp.13.339.650.
Aqua 1500 ml	240 dus	58 dus	- 182 dus	Rp.42.100/dus x 182 = Rp.7.662.200.
Mizone	25 dus	14 dus	- 11 dus	Rp.33.250/dus x 11 = Rp.365.750.-
Vit 240 ml	325 dus	5 dus	- 320 dus	Rp.16.600/dus x 320 = Rp.5.312.000.-
Vit 600 ml	1 dus	-	- 1 dus	Rp.25.500/dus x 1 = Rp.25.500.-
<b>Jml</b>	<b>3.269 gl/dus</b>	<b>1.078 gl/dus</b>	<b>-2.191 gl/dus</b>	<b>Rp.65.641.550,-</b>

- Bahwa Terdakwa mengakui atas jumlah kerugian perusahaan PT. Winex Air Mineral tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah akibat dari perbuatan



Terdakwa sendiri dan uang milik perusahaan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ekonomi rumah tangga dan selain itu ada juga Terdakwa membelanjakan barang diantaranya berupa 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna putih serta HP Tab warna Silver merk hwa wae;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dari unsur-unsur dalam pasal ini sebagaimana dijabarkan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa AGUS YULIANTORO Bin ISMAUN HANAFI telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, telah terpenuhi menurut hukum;--

**Ad. 3. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 sudah diangkat sebagai karyawan di perusahaan PT.Winex Air Mineral Aqua dan Terdakwa ditugaskan sebagai kepala gudang dan salesman serta administratur, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang depo Liwa, membuat laporan hasil penjualan harian kepada kantor cabang Kotabumi via BBM, menyetorkan uang hasil penjualan kepada kantor cabang Kotabumi;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Winex Air Mineral Aqua dan Terdakwa sudah mendapatkan penghasilan berupa gaji tetap, uang makan, Insentif, tunjangan hari raya serta Jamsostek perusahaan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengisi gudang Depo Liwa tersebut adalah dengan cara membuat DO (Delivery Order) pemesanan barang kepada Kepala gudang di kantor cabang PT. Winex Air Mineral di Kotabumi yang bernama BENIZAR dan kemudian barang dikirim ke Liwa menggunakan armada angkutan milik perusahaan;

Menimbang, bahwa menjelang akhir tahun yaitu tanggal 26 Desember 2016 ketika akan dilakukan pemeriksaan Internal yang dilakukan kantor pusat PT. Winex Air Mineral Aqua Bandar Lampung terhadap sisa stock barang akhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan laporan penjualan selama tahun 2016, Terdakwa melarikan diri ke Jawa dan pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. Winex Air Mineral Aqua untuk kepentingan pribadi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa ada yang menyuruh ataupun yang ikut serta, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan ekonomi rumah tangga dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. Winex Air Mineral telah mengalami kerugian + Rp.65.000.000- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur *"Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"*, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

### **Ad. 4. Unsur Perbuatan berlanjut atau tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut dalam kurun waktu sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau sejak Terdakwa menduduki posisi sebagai Kepala gudang atau Salesman di gudang PT. Winex Air Mineral Depo Liwa yang terletak di umbui baru Sekuting Pekon Penataran Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat laporan hasil keuangan penjualan barang produk aqua kepada kantor Cabang PT. Winex Air Mineral Aqua di Kotabumi dengan cara mengurangi laporan hasil penjualan yang sebenarnya sehingga terjadi selisih dan dari selisih uang hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut Terdakwa lakukan setiap hari setiap ada penjualan produk aqua dari bulan Pebruari s/d bulan Desember 2016, selain itu nota barang penjualan barang kepada konsumen ketika akan dilaporkan kepada kantor cabang Terdakwa rubah yaitu dengan cara mengurangi hasil penjualan barang sehingga dari selisih pengurangan itu uangnya Terdakwa ambil, sedangkan nota asli dari para konsumen Terdakwa buang atau dimusnahkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur *"Perbuatan berlanjut atau tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry merk Gemini warna putih;
- 1 (satu) buah HP Tab warna silver merk Hwa Wei;

oleh karena barang tersebut didapat dari merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) lembar DO (Delevery Order) warna hijau muda pengambilan barang dari kantor pusat PT. Winex Air Mineral (Aqua) di Bandar Lampung dari bulan Juni 2016 s/d September 2016;
- 40 (empat puluh) lembar DO warna merah muda pengambilan barang di kantor PT. Winex Air Mineral (Aqua) cabang Kotabumi;
- 77 (tujuh puluh tujuh) lembar nota penjualan bulan Pebruari 2016;
- 63 (enam puluh tiga) lembar nota penjualan bulan Maret 2016;
- 55 (lima puluh lima) lembar nota penjualan bulan April 2016;
- 90 (Sembilan puluh) lembar nota penjualan bulan Mei 2016;
- 48 (empat puluh delapan) lembar nota penjualan bulan Juni 2016;
- 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan bulan Juli 2016;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar nota penjualan bulan Agustus 2016;
- 48 (empat puluh delapan) lembar nota penjualan bulan September 2016;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian bulan Pebruari 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan Maret 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan April 2016;
- 6 (enam) lembar laporan penjualan harian bulan Mei 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan Juni 2016;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian bulan Juli 2016;
- 6 (enam) lembar laporan penjualan harian bulan Agustus 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan September 2016;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara maka oleh karena itu akan ditetapkan statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS YULIANTORO Bin ISMAUN HANAFI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja"** terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry merk Gemini warna putih;
- 1 (satu) buah HP Tab warna silver merk Hwa Wei;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 18 (delapan belas) lembar DO (Delevery Order) warna hijau muda pengambilan barang dari kantor pusat PT. Winex Air Mineral (Aqua) di Bandar Lampung dari bulan Juni 2016 s/d September 2016;
- 40 (empat puluh) lembar DO warna merah muda pengambilan barang di kantor PT. Winex Air Mineral (Aqua) cabang Kotabumi;
- 77 (tujuh puluh tujuh) lembar nota penjualan bulan Pebruari 2016;
- 63 (enam puluh tiga) lembar nota penjualan bulan Maret 2016;
- 55 (lima puluh lima) lembar nota penjualan bulan April 2016;
- 90 (Sembilan puluh) lembar nota penjualan bulan Mei 2016;
- 48 (empat puluh delapan) lembar nota penjualan bulan Juni 2016;
- 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan bulan Juli 2016;
- 49 (empat puluh Sembilan) lembar nota penjualan bulan Agustus 2016;
- 48 (empat puluh delapan) lembar nota penjualan bulan September 2016;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian bulan Pebruari 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan Maret 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan April 2016;
- 6 (enam) lembar laporan penjualan harian bulan Mei 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan Juni 2016;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian bulan Juli 2016;
- 6 (enam) lembar laporan penjualan harian bulan Agustus 2016;
- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian bulan September 2016.;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2017** oleh kami : **VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2017**, oleh **VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **AHMAD SAMUAR, SH.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HELIA SHANTI PUTRI W, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. AHMAD SAMUAR, SH.**

**VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.**

**2. SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**FERLI ROSAN, SH. MH.**

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Liw